

**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**IFACS**  
INDONESIA FOREST AND CLIMATE SUPPORT

**FORINA**  
FORUM ORANGUTAN INDONESIA



Prosedur Konservasi *in situ*  
**ORANGUTAN DI LUAR  
KAWASAN KONSERVASI**



PROSEDUR KONSERVASI IN SITU  
ORANGUTAN DI LUAR KAWASAN KONSERVASI  
© Forum Orangutan Indonesia (FORINA)  
ISBN : 978-602-17274-6-1

Forum Orangutan Indonesia  
Jl. Cemara Boulevard No. 58 Taman Yasmin, Bogor, Indonesia, 16112.  
[www.forina.or.id](http://www.forina.or.id)

Tim Penyusun :  
M. Arif Rifqi  
Sri Suci Utami Atmoko  
Ermayanti  
Herry Djoko Susilo  
Pahrian G. Siregar

Ilustrasi : Zul MS, Doc. FORINA, Don Basson  
Foto: Doc. FORINA, BOSF  
Layout: Meirini Sucahyo

# DAFTAR ISI

6	PENGANTAR	
7	I. PENDAHULUAN	
9	II. PRINSIP KONSERVASI ORANGUTAN <i>IN SITU</i> DI LUAR KAWASAN KONSERVASI	9 ▶ Pada Areal Pemanfaatan Hutan 10 ▶ Pada Areal Perkebunan 11 ▶ Pada Areal Pertambangan
12	III. DASAR HUKUM	
13	IV. TUJUAN DAN TARGET	
15	V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB	
16	VI. ALUR KORDINASI	
18	VII. ALUR KERJA	
20	VIII. CARA KERJA	20 A. Identifikasi Habitat Orangutan 20 B. Analisis Potensi Konflik Orangutan-Manusia 21 C. Rencana Kelola Konsesi Baru 30 D. Rencana Kelola Konsesi Lama

## PENGANTAR

Perubahan yang terjadi pada populasi dan habitat orangutan sangat ini berjalan dengan cepat, Namun sangat disayangkan, perubahan yang cepat ini cenderung kearah yang negatif. Berdasarkan hasil analisis terakhir yang dilakukan terhadap populasi orangutan didapatkan bahwa populasi orangutan yang berada di kawasan konservasi hanya 22% sedangkan sebagian besar (78%) berada di luar kawasan konservasi, baik di kawasan hutan produksi maupun di areal penggunaan lain (Wich dkk, 2012). Melihat kenyataan ini maka disadari bahwa pengelolaan populasi orangutan in situ diluar kawasan konservasi menjadi sangat penting.

Di samping itu, akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya konservasi, baik di tingkat perorangan maupun di tingkat kelompok, seperti lembaga swadaya masyarakat maupun perusahaan, yang mendorong meningkatnya

peranserta masyarakat dalam upaya konservasi. Salah satunya adalah upaya konservasi orangutan upaya penyelamatan dan pengelolaan populasi orangutan di luar kawasan konservasi.

Peningkatan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya ini terkendala oleh kenyataan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui caranya. Buku panduan ini disusun untuk membantu memberikan informasi umum mengenai apa yang harus dilakukan untuk pengelolaan populasi orangutan di luar kawasan konservasi. Buku panduan ini ditujukan terutama untuk Koneksi HPH, HTI, Perkebunan Kelapa Sawit dan pertambangan. Tidak lupa juga, FORINA mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Dr. Yaya Rayadin dan Arbi Valentinus yang telah membantu Forina untuk mereview panduan ini dan masukan sehingga menjadi lebih baik.

## I. PENDAHULUAN

Umumnya satwa liar, termasuk orangutan, sangat memerlukan hutan sebagai tempat hidup dan perkembangbiakannya. Berkurangnya jumlah luasan hutan sangat berpengaruh terhadap keberadaan populasi dan sebaran orangutan. Orangutan adalah satu-satunya kera besar yang hidup di Asia dan saat ini hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan (Rijksen & Meijaard, 1999). Orangutan berperan dalam penyebaran biji dari buah yang dimakannya, sehingga efektif untuk menjamin regenerasi hutan. Ketidakhadiran orangutan di kawasan hutan hujan tropis dapat mengakibatkan kepunahan suatu jenis tumbuhan yang penyebarannya tergantung pada orangutan (Galdikas, 1982; Suhandi, 1988). Untuk meningkatkan kesadaran konservasi masyarakat, orangutan dapat dilihat sebagai spesies payung. Kelestarian orangutan menjamin kelestarian hutan, sehingga diharapkan kelestarian makhluk hidup lain ikut terjaga pula (Soehartono et al., 2007).

Sejak tahun 2008 orangutan sumatera termasuk dalam daftar merah (*redlist*) IUCN dengan status *Critically Endangered* (kritis), sementara orangutan Kalimantan masuk dalam kategori *Endangered* (terancam punah) (IUCN, 2008). Sekitar 75% dari populasi orangutan in situ berada di luar kawasan konservasi, namun tidak semua kawasan tersebut kondisinya sesuai bagi habitat orangutan (Singleton et al., 2004).

Ancaman utama bagi kelangsungan hidup orangutan adalah kerusakan hutan, perburuan dan perdagangan ilegal (Rijksen & Meijaard, 1999; van Schaik et al., 2001). Soehartono et al. (2007) menyatakan bahwa kerusakan hutan menyebabkan degradasi habitat (penurunan kondisi habitat) orangutan sebesar 1-1,5% per tahun di Sumatera dan 1,5-2% per tahun di Kalimantan. Konversi/perubahan dari hutan alam menjadi kawasan perkebunan atau kawasan tambang juga turut berperan



dalam penurunan populasi orangutan. Hilangnya habitat maupun terjadinya fragmentasi (terpisah-pisahanya habitat) menuntut orangutan untuk lebih dapat beradaptasi pada kondisi tersebut (Husson *et. al.*, 2009).

Meluasnya konversi hutan alam menjadi kawasan konsesi perkebunan, hutan produksi, dan pertambangan, menimbulkan konflik antara manusia dan orangutan sebagai implikasi dari habitat yang hilang dan terfragmentasi (Goosens *et. al.*, 2009). Kondisi ini berakibat populasi orangutan yang semula tersebar luas, kini menjadi terpencar ke kawasan-kawasan yang kecil dengan daya dukung habitat yang rendah (Robertson & van Schaik, 2001). Konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya kompetisi terhadap sumberdaya alam yang terbatas, dan selalu berakhir dengan penyusutan populasi orangutan (Yuwono dkk., 2007).

Orangutan hanya dapat bertahan hidup di alam apabila keberadaan orangutan dan habitatnya dikelola dengan benar, dan apabila para pemegang konsesi

sumber-sumberdaya alam mengambil peran aktif dalam pelaksanaan konservasi. Diperlukan sebuah pendekatan yang mempelajari dengan cermat sejauh mana orangutan dalam wilayah konsesi menggunakan dan membutuhkan sumber-sumber (terutama pakan) dari bentang alam di sekitarnya. Pendekatan seperti ini perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan karena orangutan merupakan hewan yang memerlukan habitat hutan yang relatif luas dan saling terhubung, serta tersedianya buah dan pakan utama lain sepanjang tahun untuk bertahan hidup.

Dengan demikian dibutuhkan upaya pengelolaan yang berkelanjutan yang dapat mengurangi kerugian dari pihak manusia maupun orangutan. Upaya pengelolaan ini melalui beberapa pendekatan seperti aplikasi pedoman penerapan praktik-praktik yang baik dan berwawasan lingkungan melalui *Best Management Practices* (BMP) dan *Conservation Management Plan* (CMP). Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan prosedur standar untuk konservasi orangutan in situ di luar kawasan konservasi.

## II. PRINSIP KONSERVASI IN SITU ORANGUTAN DI LUAR KAWASAN KONSERVASI

### PADA AREAL PEMANFAATAN HUTAN

Pada konsesi pemanfaatan hutan (HPH dan HTI), apabila praktek pengambilan kayu dan pembangunan infrastruktur yang dimiliki konsesi tidak dirancang dengan baik, maka akan terjadi pengambilan kayu secara besar-besaran, yang berakibat terjadinya perubahan pola silvikultur. Berkurangnya pepohonan sumber makanan dan penyederhanaan ciri struktural hutan (termasuk bertambahnya jarak antar pohon dan menurunnya strata pepohonan hutan) akan sangat berpengaruh bagi densitas atau jumlah populasi orangutan di sebuah lokasi. Jika model silvikultur diterapkan secara tidak kaku (misalnya pohon tanaman industri yang terpencar-pencar dibebaskan dari tumbuhan rambat sebelum penebangan), maka dampaknya terhadap orangutan juga tidak terlalu parah.

Jika pemanenan hutan di areal HPH dilakukan secara selektif dengan menggunakan metode yang berdampak ringan dan dalam periode yang cukup lama (sesuai dengan prosedur standar operasi hutan yang ditebang), maka pertumbuhan kembali spesies pohon buah-buahan hutan dapat mempercepat ketersediaan sumber makanan untuk orangutan, sehingga densitas mereka akan kembali ke tingkat semula dalam beberapa tahun kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa penebangan hutan secara selektif pada awalnya akan berdampak negatif terhadap densitas orangutan (terlebih bagi orangutan Sumatera yang secara sosial dan ekologi sangat peka), namun sangat dimungkinkan untuk mengembalikan kepadatan populasi orangutan (mencapai kepadatan medium sampai tinggi) dengan menerapkan prinsip pengelolaan konservasi.

Hutan tanaman industri yang monokultur umumnya hanya sedikit atau sama sekali tidak menyediakan sumber makanan bagi orangutan, sehingga secara drastis mengurangi daya dukung kawasan tersebut bagi kelangsungan hidup orangutan. Meski demikian, beberapa hutan tanaman industri telah mengupayakan pengadaan sumber makanan yang cukup agar orangutan dapat bertahan hidup di sana, setidaknya untuk jangka waktu pendek.

Pada kondisi dimana orangutan mengkonsumsi salah satu jenis pohon monokultur (seperti akasia), seringkali berdampak sangat merugikan operasional konsesi. Terkadang tingkat konsumsi atau 'perusakan' yang dilakukan orangutan dapat cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap potensi pendapatan perusahaan hutan tanaman industri tersebut. Potensi konflik demikian perlu dihindari atau dicari solusinya.

## PADA AREAL PERKEBUNAN

Perkebunan kelapa sawit dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1911 (Linawati, 2011), hingga saat ini menjadi salah satu sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Ekstrak buah kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia dengan permintaan pasar terbesar dari Cina dan India. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara produsen minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO) terbesar di dunia (bersama Malay-

sia), dengan produksi CPO mencapai 22 juta ton pada tahun 2010 (GAPKI, 2011).

Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam mengurangi habitat orangutan dan membentuk fragmentasi habitat yang akan berdampak kepada kesempatan orangutan untuk bertahan hidup (Rijksen & Meijaard, 2001). Nellman *et al.* (2007) menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap orangutan dan habitatnya, dan orangutan akan berinteraksi secara langsung untuk mempertahankan habitatnya dari 'invasi' perkebunan kelapa sawit.

Dalam keadaan normal, tanaman kelapa sawit hampir tidak memberikan makanan apapun bagi orangutan. Namun, jika tidak mempunyai pilihan makanan lain, orangutan dapat memakan umbut pohon kelapa sawit atau pucuk pohon kelapa sawit muda di kebun-kebun yang baru ditanami atau di areal pembibitan, dimana kondisi ini dapat berakibat kerusakan yang luar biasa.

Dalam keadaan seperti ini, dan sekalipun ada perlindungan hukum, orangutan sering dianggap sebagai hama. Hal ini mendorong perusahaan perkebunan menangkapi dan memindahkannya ke daerah lain yang tidak ada pohon kelapa sawitnya, atau terkadang membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Kedua opsi di atas sepenuhnya bermasalah dan menciptakan persepsi negatif bagi perkebunan kelapa sawit, sehingga biasanya perkebunan kelapa sawit dianggap sebagai ancaman utama atas kelangsungan hidup alami orangutan.

## PADA AREAL PERTAMBANGAN

Konsesi atau kontrak karya (*contract of work* atau CoW) pertambangan cukup banyak yang tumpang tindih dengan habitat orangutan, baik di Kalimantan dan Sumatra. Dalam mengembangkan aktivitas pertambangan, pembangunan jalan dan infrastruktur akan berdampak langsung bagi orangutan dan keanekaragaman hayati lainnya. Pembangunan jaringan jalan baru di daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses akan berdampak tidak langsung, karena menarik pendatang ke wilayah tersebut, yang selanjutnya akan mengakibatkan degradasi hutan dan meningkatkan perburuan satwa.

Perusahaan pertambangan dapat secara aktif mengurangi dampak langsung dan tidak langsung tersebut dengan menye-

enggarakan dan melaksanakan praktek pengelolaan terbaik (*best management practices* atau BMP) untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di semua tahapan usahanya, yang terdiri atas: eksplorasi, konstruksi, operasional produksi tambang (reklamasi dengan rehabilitasi dan revegetasi), hingga penutupan dan penyerahan kembali. Pengadopsian praktek pengelolaan terbaik untuk keanekaragaman hayati (termasuk orangutan) merupakan peluang positif keberlanjutan keanekaragaman hayati, baik secara langsung di tingkat lokasi pertambangan maupun pada lansekap yang lebih luas. Dalam upaya pengadopsian ini, penting untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan lainnya, seperti: pemerintah daerah, para ahli konservasi, kelompok konservasi, dan komunitas lokal.



### III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati/UNCBD).
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang direvisi melalui UU No. 1 Tahun 2004 tentang Revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004.
4. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
9. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 519/Kpts-II/1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan.
12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-IV/ 2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017.
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar.
15. Perjanjian internasional terkait perlindungan orangutan, antara lain:
  - a. Konvensi Keanekaragaman Hayati (sudah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1994).
  - b. International Union for Conservation Nature (IUCN).
  - c. Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) (sudah diratifikasi melalui Keppres No. 43 Tahun 1978).



### IV. TUJUAN DAN TARGET

#### A. Tujuan

- ▶ Sebagai bahan pertimbangan dan acuan pelaksanaan teknis konservasi *in situ* orangutan di luar kawasan konservasi, khususnya pada areal HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan.
- ▶ Membantu Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dalam melaksanakan konservasi *in situ* orangutan di luar kawasan konservasi.

#### B. Target

- ▶ Kegiatan konservasi *in situ* orangutan di luar kawasan konservasi dapat berjalan sejalan dengan produksi di kawasan konsesi.
- ▶ SOP ini menjadi acuan teknis konservasi orangutan bagi pihak pengelola kawasan konsesi.




## V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

1. BKSDA: Bertanggung jawab pengambil keputusan dan kebijakan konservasi orangutan in situ di luar kawasan konservasi, termasuk di dalam kawasan konsesi.
2. SATGAS: Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan melakukan kordinasi dengan pengelola konsesi mengenai konservasi orangutan in situ di kawasan konsesi.
3. Manajer Konservasi/Lingkungan/HSE/Sustainability atau yang sejenis: Bertanggung jawab dalam sinkronisasi aspek konservasi dalam pengelolaan kawasan konsesi dan kordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti BKSDA dan masyarakat di sekitar kawasan.
4. Manajer Bagian Produksi atau yang sejenis : Bertanggung jawab dalam pengaturan pelaksanaan kerja mulai dari perencanaan dan pengawasan proses produksi baik secara umum atau spesifik.
5. Asisten Manajer Konservasi/Lingkungan/HSE/Sustainability atau yang sejenis: Bertanggung jawab dalam pengaturan pelaksanaan teknis konservasi orangutan di kawasan konsesi.
6. Supervisor atau yang sejenis : Bertanggung jawab dalam pengendalian kerja teknis di lapangan.


## VI. ALUR KORDINASI

Skema Kordinasi di samping menjelaskan bahwa:

1. Data dan Informasi mengenai konservasi orangutan dapat diperoleh dari karyawan atau masyarakat di sekitar kawasan konsesi.
2. Supervisor atau yang sejenis menerima, menampung dan melakukan verifikasi validitas data dan informasi kemudian dikordinasikan dengan Asisten Manajer Konservasi/Lingkungan/HSE/Sustainability atau yang sejenis.
3. Asisten Manajer Konservasi/Lingkungan/HSE/Sustainability atau yang sejenis melakukan koordinasi setidaknya dengan Manajer bagian produksi dan Manajer Konservasi/Lingkungan/HSE/Sustainability atau yang sejenis.
4. Manajer Konservasi/Lingkungan/HSE/Sustainability atau yang sejenis berkordinasi dengan SATGAS atau BKSDA secara langsung.
5. SATGAS menindak lanjuti data dan informasi tersebut ke BKSDA.
6. BKSDA merespon dan memberikan kebijakan mengenai data dan informasi yang diperoleh ke SATGAS atau Manajer Konservasi/Lingkungan/HSE/Sustainability atau yang sejenis langsung untuk dieksekusi di lapangan berkordinasi asisten, supervisor, SATGAS dan perwakilan Karyawan/Masyarakat.



## VII. ALUR KERJA



## VIII. CARA KERJA

### A. IDENTIFIKASI HABITAT ORANGUTAN

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terdekat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat atau pihak berkaitan lainnya mengenai informasi kawasan yang berpotensi dan/atau menjadi habitat orangutan.
2. Melakukan *ground check* (pengecekan lapangan) di kawasan konsesi untuk memastikan kawasan potensial sebagai habitat orangutan.
3. Melakukan analisis potensi konflik orangutan-manusia dengan menggunakan tenaga ahli dengan melibatkan para pihak.
  - a. Melakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terdekat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat atau pihak berkaitan lainnya mengenai informasi kawasan yang berpotensi dan/atau menjadi habitat orangutan.
  - b. Melakukan desiminasi hasil survai dengan melibatkan BKSDA, LSM dan masyarakat.
2. Analisis Spasial
  - a. Melakukan kajian tata ruang konsesi yang ditumpangtindihkan (*overlay*) dengan peta distribusi orangutan.
  - b. Memetakan kawasan habitat orangutan di kawasan konsesi dan di sekitarnya. Apabila berpotensi menjadi koridor, maka dapat dijadikan kawasan konservasi perusahaan atau kawasan bernilai keanekaragaman hayati yang tinggi.
  - c. Membuat analisis zona penyangga (*buffer zone*) antara kawasan konservasi perusahaan dengan kawasan produksi.
  - d. Memetakan potensi koridor orangutan antara populasi yang ada di dalam dan di luar areal konsesi.

### B. ANALISIS POTENSI KONFLIK ORANGUTAN-MANUSIA

1. Studi Populasi, Distribusi dan Perilaku Orangutan
  - a. Melakukan survei populasi dan distribusi orangutan di kawasan yang menjadi habitat orangutan dengan menggunakan tenaga ahli.
  - b. Melakukan analisis potensi konflik orangutan-manusia dengan menggunakan tenaga ahli.
2. Analisis Sosial
  - a. Melakukan identifikasi demografi, budaya dan perilaku sosial, terutama yang berkaitan dengan interaksi masyarakat dengan orangutan atau satwa liar lainnya.

4. Analisis Dampak dan Keterancaman
  - a. Memetakan habitat orangutan yang ditumpangtindihkan (*overlay*) dengan rencana kerja, jalan, sungai, desa, kawasan konsesi lain, penggunaan dan tutupan lahan, lahan yang berpotensi kebakaran (termasuk lahan bekas kebakaran), serta rencana tata ruang wilayah (RTRW).
  - b. Melakukan analisis potensi relokasi ke hutan yang lebih luas dan menggunakan *rescue* sebagai pilihan terakhir bagi populasi orangutan di kawasan konsesi HTI, perkebunan kelapa sawit dan tambang.
2. Pemetaan batas kawasan konsesi dan kawasan konservasi dengan menghasilkan satu peta partisipatif yang dapat menjadi rujukan yang valid.
3. Sosialisasi dan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi atau yang sejenis bersama karyawan dan masyarakat sekitar konsesi dengan cara :
  - a. Membuat satuan tugas (SATGAS), badan konservasi atau yang sejenis yang berwenang dalam pengelolaan kawasan konservasi.
  - b. Membuat dan menyebarkan papan atau poster berisi larangan bagi perburuan orangutan dan satwa liar yang dilindungi serta menerapkannya dalam sistem operasional perusahaan.
  - c. Melarang perburuan komersial di seluruh daerah konsesi. Apabila masyarakat asli telah memiliki hak untuk berburu, diperlukan negosiasi untuk menetapkan batas perburuan tersebut.
  - d. Memastikan adanya mekanisme hukum dan mekanisme praktis bagi karyawan dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan yang berkaitan dengan sum-

### C. RENCANA KELOLA KONSESI BARU

#### A. HUTAN TANAMAN INDUSTRI

1. Alokasi dan pengelolaan kawasan konservasi atau yang sejenis pada kawasan hutan dan sempadan sungai dengan cara :
  - a. Identifikasi kawasan konservasi, kawasan lindung (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan waduk), kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*).
  - b. Menyisihkan sebagian area dari total hak guna usahanya sebagai area konservasi. Beberapa area konservasi ini juga merupakan kawasan hutan adat yang dikera-



berdaya serta perburuan satwa liar di wilayahnya.

- e. Mengaitkan pembayaran upah karyawan konsesi dengan kualitas pekerjaan dan produktivitasnya sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan waktu karyawan untuk berburu.
  - f. Memasukkan dalam kontrak/perjanjian yang menyatakan bahwa pelanggaran peraturan perlindungan orangutan dapat mengakibatkan hukuman dan pemecatan.
4. Penelitian dan monitoring kawasan dengan melakukan :
    - a. Kordinasi dengan manggala agni untuk pemadam kebakaran dan pemantauan terhadap titik-titik rawan api di dalam kawasan perkebunan. Tim ini secara tidak langsung juga ikut memantau keberadaan dan mengevakuasi orangutan yang masuk kawasan HTI.
    - b. Penelitian tentang ekologi dan konservasi orangutan bekerjasama dengan lembaga penelitian, universitas dan lembaga swadaya masyarakat, terutama yang berkaitan dengan potensi tanaman HTI sebagai pakan dan tempat bersarang orangutan.
    - c. Kerjasama dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kawasan dengan BKSDA dan LSM-LSM pemerhati konservasi orangutan
  5. Pembuatan koridor satwa dan kerjasama multi-landscape berdasarkan hasil analisis tata ruang dengan cara:
    - a. Membuat koridor orangutan dan satwa lainnya ke kawasan hutan.
    - b. Membuka lahan ke arah koridor atau hutan perbatasan. Apabila

melakukan pengusiran orangutan dan satwa lainnya, maka diarahkan ke koridor dan hutan.

- c. Membuat batas yang jelas antara habitat orangutan dengan perkebunan dengan membuat daerah penyangga dan jalan pembatas untuk petugas patroli.
  - d. Melakukan penghalauan orangutan apabila mencoba keluar dari habitat/ perbatasan kebun-hutan.
6. Melakukan rescue dan relokasi sebagai pilihan terakhir berdasarkan hasil analisis potensi konflik
    - a. Melakukan relokasi yang terkordinasi dengan BKSDA/SATGAS apabila orangutan masuk dan merusak daerah pemukiman penduduk/proyek, serta yang tidak dapat dihalau lagi atau terjebak dalam kawasan perkebunan, ataupun yang berada di hutan kecil/rawa yang terfragmentasi/habitat yang miskin di dalam kawasan proyek.
    - b. Mempersiapkan habitat baru untuk relokasi yang memenuhi syarat (konsultasikan dengan ahli orangutan).

## **B. PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

1. Rekomendasi alokasi dan pengelolaan kawasan konservasi atau yang sejenis pada kawasan hutan dan sempadan sungai dengan cara :
  - a. Identifikasi kawasan konservasi, kawasan lindung (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan waduk), kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*).
  - b. Menyisihkan sebagian area dari total hak guna usahanya sebagai area konservasi. Beberapa area



konservasi ini juga merupakan kawasan hutan adat yang dikera-  
matkan oleh masyarakat setempat,  
sehingga pemanfaatannya atau-  
pun pengolahannya didasari oleh  
hukum adat setempat.

- c. Tidak menebang habis hutan yang  
berada di pinggir sungai yang di-  
fungsikan sebagai daerah riparian  
sungai, dengan pengaturan jarak  
variatif antara 100-500 meter dari  
tepi sungai ke perkebunan.
2. Pemetaan batas kawasan konsesi dan  
kawasan konservasi dengan meng-  
hasilkan satu peta partisipatif yang  
dapat menjadi rujukan yang valid.
3. Sosialisasi dan kerjasama pengelo-  
aan kawasan konservasi atau yang sejenis  
bersama karyawan dan masyarakat  
sekitar konsesi dengan cara:
  - a. Membuat satuan tugas (SATGAS),  
badan konservasi atau yang seje-  
nis yang berwenang dalam penge-  
lolaan kawasan konservasi.
  - b. Membuat dan menyebarkan pa-  
pan atau poster berisi larangan

bagi perburuan orangutan dan  
satwa liar yang dilindungi serta  
menerapkannya dalam sistem  
operasional perusahaan.

- c. Melarang perburuan komersial di  
seluruh daerah konsesi. Apabila  
masyarakat asli telah memiliki hak  
untuk berburu, diperlukan nego-  
siasinya untuk menetapkan batas per-  
buruan tersebut.
- d. Memastikan adanya mekanisme  
hukum dan mekanisme praktis  
bagi karyawan dan masyarakat se-  
tempat untuk terlibat dalam peng-  
ambilan keputusan dan pengelo-  
aan yang berkaitan dengan sum-  
berdaya serta perburuan satwa liar  
di wilayahnya.
- e. Mengaitkan pembayaran upah  
karyawan konsesi dengan kualitas  
pekerjaan dan produktivitasnya  
sebagai upaya untuk mengurangi  
penggunaan waktu karyawan un-  
tuk berburu.
- f. Memasukkan dalam kontrak/per-  
janjian yang menyatakan bahwa

pelanggaran peraturan perlidung-  
an orangutan dapat mengakibat-  
kan hukuman dan pemecatan.

- g. Sebaiknya mengutamakan ma-  
syarakat setempat untuk dipeker-  
jakan dalam upaya meminimalisasi  
kehadiran masyarakat pendatang.  
Dalam banyak kasus, pendatang  
dari luar dapat meningkatkan  
tekanan pada orangutan, mening-  
katkan konflik antara manusia dan  
orangutan, dan menyebabkan  
pengambilan sumberdaya alam  
lain dalam wilayah konsesi.
4. Penelitian dan monitoring kawasan  
dengan melakukan :
  - a. Kordinasi dengan manggala agni  
untuk pemadam kebakaran dan pe-  
mantauan terhadap titik-titik rawan  
api di dalam kawasan perkebunan.  
Tim ini secara tidak langsung juga  
ikut memantau keberadaan dan  
mengevakuasi orangutan yang ma-  
suk kawasan perkebunan.
  - b. Penelitian tentang ekologi dan kon-  
servasi orangutan bekerjasama de-  
ngan lembaga penelitian, universitas  
dan lembaga swadaya masyarakat.
  - c. Kerjasama dalam perencanaan,  
pengelolaan dan pengawasan ka-  
wasan dengan BKSDA dan LSM-LSM  
pemerhati konservasi orangutan
5. Pembuatan koridor satwa dan kerja-  
sama multi-landscape berdasarkan  
hasil analisis tata ruang dengan cara:
  - a. Membuat koridor orangutan dan  
satwa lainnya ke kawasan hutan.
  - b. Membuka lahan ke arah koridor  
atau hutan perbatasan. Apabila  
melakukan pengusiran orangutan  
dan satwa lainnya, maka diarahkan  
ke koridor dan hutan.

- c. Membuat batas yang jelas antara  
habitat orangutan dengan perke-  
bunan dengan membuat daerah  
penyangga dan jalan pembatas  
untuk petugas patroli.
- d. Melakukan penghalauan orang-  
utan apabila mencoba keluar dari  
habitat/ perbatasan kebun-hutan.
6. Melakukan rescue dan relokasi se-  
bagai pilihan terakhir berdasarkan ha-  
sil analisis potensi konflik
  - a. Melakukan relokasi yang terkordi-  
nasi dengan BKSDA/SATGAS apa-  
bila orangutan masuk dan meru-  
sak daerah pemukiman penduduk/  
proyek, serta yang tidak dapat  
dihalau lagi atau terjebak dalam  
kawasan perkebunan, ataupun  
yang berada di hutan kecil/rawa  
yang terfragmentasi/habitat yang  
miskin di dalam kawasan proyek.
  - b. Mempersiapkan habitat baru untuk  
relokasi yang memenuhi syarat (kon-  
sultasikan dengan ahli orangutan).

### C. PERTAMBAHAN

1. Rekomendasi alokasi dan pengelo-  
aan kawasan konservasi atau yang  
sejenis berdasarkan nilai potensi tam-  
bang, serta melakukan pengayaan  
habitat orangutan dengan cara:
  - a. Menyisihkan sebagian kawasan  
konsesi sebagai kawasan konser-  
vasi yang didasarkan kepada hasil  
identifikasi habitat penting seba-  
gai target konservasi dan menjadi-  
kannya masukan terhadap rencana  
pengelolaan konservasi.
  - b. Mempertahankan pohon-pohon  
besar untuk memfasilitasi pergerak-  
an orangutan dan pohon buah (ter-  
utama pohon ara /*Ficus sp.*), serta

melakukan revegetasi di habitat orangutan.

2. Pemetaan batas kawasan konsesi dan kawasan konservasi dengan membuat batas yang jelas antara kawasan konservasi dengan kawasan konsesi melalui pemetaan partisipatif.
3. Sosialisasi dan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi atau yang sejenis bersama karyawan dan masyarakat sekitar konsesi dengan cara:
  - a. Menetapkan petugas konservasi/SATGAS atau yang sejenis (dapat berupa staf atau asisten departemen HSE) yang akan bertanggungjawab atas pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan konservasi orangutan dan melibatkannya dalam semua pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam (terutama yang berkaitan dengan orangutan) dalam konsesi dan masyarakat setempat terdekat yang terkait.
  - b. Memastikan bahwa kontraktor, konsultan dan pelaksana kegiatan lainnya di dalam konsesi memahami rencana pengelolaan konservasi dan SOP perusahaan, serta akan menaati rencana pengelolaan dan SOP tersebut dengan dinyatakan secara jelas dalam dokumen perjanjian kontrak.
  - c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis sederhana kepada karyawan secara berkala mengenai konservasi orangutan, serta memastikan semua karyawan dari perusahaan memahami dan menaati peraturan dan status perlindungan orangutan.
  - d. Meminta kepada semua karyawan, kontraktor dan konsultan untuk memberikan informasi atau data jika melihat orangutan (ataupun satwa-tumbuhan yang teridentifikasi terancam punah lainnya) ke petugas konservasi.
4. Penelitian dan monitoring kawasan dengan cara:
  - a. Mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi mengenai satwa liar yang dilaporkan oleh karyawan, kontraktor dan konsultan.
  - b. Melakukan revegetasi menggunakan tanaman asli. Jangan menggunakan tanaman introduksi (jangan menggunakan tanaman dari jenis di luar konsesi) atau yang mudah terbakar.
  - c. Melakukan penelitian tentang ekologi dan konservasi orangutan bekerjasama dengan lembaga penelitian, universitas dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Pembuatan koridor satwa dan kerjasama multi-landscape berdasarkan hasil analisis tata ruang
  - a. Pembuatan koridor orangutan ke kawasan hutan di sekitar kawasan konsesi.
  - b. Mengurangi jalan dan infrastruktur yang membelah hutan menjadi kelompok-kelompok kecil.
  - c. Mengurangi pembuatan jalan yang berdekatan dengan habitat yang merupakan daerah konservasi.
  - d. Melakukan penghalauan orangutan apabila mencoba keluar dari habitatnya.
6. Melakukan rescue dan relokasi sebagai pilihan terakhir berdasarkan hasil analisis potensi konflik yang dikordinasikan dengan BKSDA/SATGAS apabila orangutan masuk dan merusak daerah

pemukiman penduduk/proyek, yang tidak dapat dihalau lagi atau terjebak dalam kawasan hutan kecil /habitat yang miskin di dalam kawasan proyek. Selain itu juga membantu dalam mempersiapkan habitat baru untuk relokasi yang memenuhi syarat (konsultasikan dengan ahli orangutan).

#### D. HAK PENGUSAHAAN HUTAN

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Flora Alokasi dan pengelolaan kawasan konservasi atau yang sejenis untuk mempertahankan fungsi ekosistem dan habitat orangutan serta keanekaragaman hayati lainnya dalam bentuk kawasan lindung berupa: hutan lindung, sempadan sungai; mata air, kawasan pelestarian plasma nutfah, kawasan peles-

tarian/perlindungan flora dan fauna, buffer zone hutan lindung dan batas kawasan dan kawasan peka erosi.

2. Pemetaan batas kawasan konsesi dan kawasan konservasi dengan melakukan identifikasi dan pemetaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Flora dan Fauna yang terdiri dari: kawasan kantong satwa, kawasan konservasi, dan koridor satwa
3. Sosialisasi dan kerjasama pengelolaan kawasan konsesi dan konservasi atau yang sejenis bersama karyawan dan masyarakat sekitar konsesi dengan cara:
  - a. Melakukan pengelolaan habitat berupa rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) di kawasan lindung, produksi dan pemukiman dengan Menyiapkan peta yang komperhensif yang memiliki infor-



masi hutan, distribusi orangutan dan keanekaragaman hayati yang dilindungi lainnya, daerah kaya mineral, identifikasi koridor biologis, pemukiman, kebudayaan unik dan kegiatan pengelolaan yang direncanakan, serta membentuk bagian Bina Lingkungan dan Konservasi (BLK) sebagai langkah penting agar program pengelolaan konservasi di kawasan memiliki badan resmi dalam struktur organisasi unit manajemen. Membuat dan memasang rambu-rambu satwa liar di lintasan dan kanan-kiri jalan angkutan, plang kawasan lindung termasuk patok batas kawasan, plang larangan perburuan flora dan satwa liar serta bahaya kebakaran

b. Melaksanakan penebangan dengan dampak kecil/*reduce impact logging* (RIL) dan menghindari penebangan pada saat terdapat orangutan di dalam kegiatan pembukaan wilayah hutan.

c. Memasukkan pohon pakan orangutan dan pohon endemik serta pohon dilindungi sebagai pohon yang dilindungi, sehingga tidak ditebang.

d. Melakukan penyuluhan konservasi terhadap karyawan dan masyarakat

e. Melakukan program pengembangan masyarakat untuk menjamin agar pendidikan konservasi orangutan dan keanekaragaman hayati lainnya.

f. Mengidentifikasi keuntungan-keuntungan masyarakat yang diperoleh dari program konservasi orangutan. Sediakan pendidikan bagi masyarakat mengenai bagaimana mengurangi risiko terhadap orangutan yang mungkin terjadi.

4. Penelitian dan monitoring kawasan
  - a. Inventarisasi dan pemantauan vegetasi dan satwa dalam kawasan lindung, penelitian di kawasan lindung diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi kegiatan pengusahaan hutan yang berkelanjutan.
  - b. Melakukan survai dan monitoring sebaran dan populasi orangutan dengan menggunakan survei sarang orangutan (dengan metode *line transect*), *fruit trail* (jalur pakan buah), vegetasi, serta satwa liar lainnya.
  - c. Identifikasi ancaman perburuan ilegal dan penambangan mineral secara ilegal di kawasan konsesi.
  - d. Pemeliharaan Pos Pam, patroli hutan, pendataan illegal logging & PETI, latihan ketrampilan Satpam-hut, pendataan lading, pemeliharaan sempadan kantong/embung air, patroli hutan selain dari staf (pertimbangkan juga dari masyarakat lokal serta polisi hutan untuk melakukan patroli melewati wilayah konsesi)
  - e. Melakukan pemantauan (monitoring) secara periodik dengan menetapkan indikator-indikator keberhasilan untuk melihat kemajuan usaha konservasi dalam pelaksanaan manajemen perusahaan.
  - f. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam penelitian, penanganan dan pemantauan satwa. Seperti dengan berbagai lembaga penelitian, universitas dan lembaga swadaya masyarakat di bidang konservasi.
  - g. Melakukan upaya minimalisasi kerawanan ekologi area kerja untuk



pencapaian PHPL (pemanfaatan/ pengelolaan hutan produksi lestari) dengan cara mengurangi jalan sekunder atau jalan dekat kawasan lindung, menggunakan jalan lama daripada membangun jalan baru, mengurangi kerusakan yang terjadi karena lalu lintas kendaraan dan pada tegakan tinggal agar berada dalam kondisi yang baik dalam siklus penebangan berikut, memelihara integritas serta kualitas sistem perairan di hutan dengan mengurangi perlintasan sungai, menonak-

tifkan jalan sarad setelah kegiatan pembalakan dan kegiatan lain yang dapat mengurangi erosi, pemilihan pohon untuk disimpan dengan menjamin tegakan tinggal yang bagus dari pohon-pohon potensial termasuk pohon pakan orangutan dan jenis-jenis endemik dengan menerapkan RIL.

5. Pembuatan koridor satwa dan kerjasama multi-landscape berdasarkan hasil analisis tata ruang melalui kerjasama dengan konsesi lain atau kawasan konservasi sekitar.

---

#### **D. RENCANA KELOLA KONSESI LAMA**

---

- a. Mengidentifikasi kawasan yang masih belum dibuka/direklamasi/ditebang.
- b. Melakukan kajian ulang AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), RKL (rencana kelola lingkungan), dan RPL (rencana pemantauan lingkungan) dan melaksanakan rekomendasi terkait dengan pengelolaan konservasi orangutan.
- c. Mempertahankan dan memanfaatkan kawasan hutan yang tersisa sebagai kawasan konservasi dan habitat orangutan atau satwa dilindungi lainnya.
- d. Ikut serta memelihara habitat orangutan yang berada di sekitar kawasan konsesi.
- e. Melakukan sosialisasi dan implementasi penegakan hukum terkait perlindungan orangutan dan satwa dilindungi lainnya.
- f. Menyesuaikan dengan rencana kelola konsesi baru apabila habitat dan populasi orangutan dapat dipertahankan di dalam kawasan konsesi.





## FORUM ORANGUTAN INDONESIA (FORINA)

Jl. Cemara Boulevard No. 58

Taman Yasmin, Bogor, Indonesia, 16112.

*[www.forina.or.id](http://www.forina.or.id)*